



## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAKAN RESIDIVIS (STUDI KASUS DI RUTAN KELAS I SURAKARTA)

Supriyono<sup>1</sup>, Yuka Asmara Putra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Surakarta

e-mail: [supriyonorajendra@gmail.com](mailto:supriyonorajendra@gmail.com)<sup>1</sup>, [yukakpk40@gmail.com](mailto:yukakpk40@gmail.com)<sup>2</sup>

Received 10-06-2024 | Revised form 22-06-2024 | Accepted 23-07-2024

### Abstract

The purpose of this study is to find out what factors affect inmates to recidivist, and to find out how the form of inmate coaching so that recidivism does not occur in the Class I State Prison in Surakarta. This research was carried out in Bantaeng district, precisely in the Class I State Prison of Surakarta. The approach method used in the preparation of this thesis is an empirical juridical approach. Data collection techniques are carried out by interviews, observations, questionnaires, and documentation. Furthermore, the data obtained from the results of research in the field were analyzed using quantitative analysis studies. Based on the results of the study, the author draws the conclusion that the factors that affect inmates to repeat criminal acts are: economic problems, social environment, lack of supervision from parents, the role of information and technology developments that have a negative impact, lack of education and form of coaching carried out by Surakarta Class I State Prison officers in preventing the repetition of criminal acts just like the coaching of inmates in general, including spiritual mental coaching. Officers of the Surakarta Class I State Prison also provide training programs and skills development such as making handicrafts by utilizing used materials such as making ashtrays, cabinets, mirrors, photo frames from newspapers, sewing coaching, fish farming coaching, motorcycle repair coaching, coaching the making of iron fences for inmates as a provision for working capital after serving their sentences. The implication of this study is that it is hoped that the guidance provided to inmates is more optimal, so it is necessary to cooperate with the community and is expected to provide special guidance to recidivist prisoners. In order for the coaching to run well, the human resources of correctional officers need to be increased and improved so that they have sufficient provisions in carrying out their duties.

**Keywords:** recidivist, inmate, prison

### Abstrak

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang memengaruhi narapidana melakukan residivis, dan Untuk mengetahui bagaimana bentuk pembinaan narapidana agar tidak terjadi Residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta. Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Bantaeng, tepatnya di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, kuisioner, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan studi analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi narapidana melakukan pengulangan tindak pidana yaitu: masalah ekonomi, lingkungan pergaulan, kurangnya pengawasan dari orang tua, peran dari perkembangan informasi dan teknologi yang berdampak negatif, kurangnya pendidikan dan

bentuk pembinaan yang dilakukan petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana sama seperti pembinaan narapidana pada umumnya diantaranya, pembinaan mental kerohanian. Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta juga memberikan program pelatihan dan pembinaan keterampilan seperti pembuatan kerajinan tangan dengan memanfaatkan bahan bekas seperti pembuatan asbak, lemari, cermin, bingkai foto dari Koran, pembinaan menjahit, pembinaan budi daya ikan, pembinaan memperbaiki kendaraan motor, pembinaan pembuatan pagar besi bagi narapidana sebagai bekal modal kerja selepas menjalani masa pidananya. Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan pembinaan yang diberikan kepada narapidana lebih optimal, maka perlu dilakukan kerjasama dengan masyarakat dan diharapkan melakukan pembinaan khusus kepada narapidana residivis. Agar pembinaan berjalan dengan baik, maka sumber daya manusia petugas pemasyarakatan perlu tambah dan ditingkatkan sehingga memiliki bekal yang cukup dalam melakukan tugasnya.

**Kata Kunci :** Residivis, Narapidana, Rutan

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



---

## PENDAHULUAN

Masuknya terpidana ke dalam Lembaga pemasyarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan terpidana baik fisik maupun mental, hal demikian dilakukan dengan cara memberikan mereka pendidikan sekolah, moral, agama serta keterampilan khusus agar terpidana nantinya mempunyai bekal dalam menghadapi lingkungan hidup baru di sekitarnya dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Melihat realitas seperti itu, Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan memang tidak lebih dari sekumpulan orang-orang jahat (melanggar hukum pidana), yang dikumpulkan menjadi satu, lalu saling mereka bertukar pikiran dan menjadi penjahat yang lebih tinggi kelasnya sehingga tidak menutup kemungkinan narapidana tersebut bila sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan bukannya menjadi lebih baik akan tetapi sebaliknya dia akan mengulangi kembali perbuatan jahatnya tersebut yang kemudian menjadi Residivis. Selain itu hal tersebut juga disebabkan karena tidak dapat dipisahkan lagi, mana penjahat yang harus dibina sangat keras, seperti kejahatan kelas kakap, dengan pembinaan yang sangat lunak, sehingga tidak mustahil mereka akan

---

<sup>1</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, tahun 2016, hlm. 125

bertukar pikiran antara narapidana yang satu dengan narapidana yang lainnya, karena jumlah sipir yang tidak seimbang dengan jumlah narapidana.

Stigma negatif yang menempel pada label bekas narapidana menyebabkan banyak perusahaan atau majikan tidak mau menerima mantan narapidana sebagai pegawainya. Apabila mantan narapidana tidak diperlakukan secara adil sebagai warga masyarakat biasa yang telah menebus kesalahan, maka akibat yang paling buruk adalah mereka akan dapat mengulangi kembali tindakan pelanggaran hukumnya. Adapun problem ketika narapidana tersebut bebas dari penjara, banyak biasanya mantan narapidana tersebut harus bisa mencari biaya untuk hidup. Sedangkan uang dikantong tidak ada, tetapi gelar narapidana sudah dikantongi. Akhirnya dengan terpaksa mantan narapidana tersebut dapat melakukan atau mengulangi kejahatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kehadiran Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan perlu tetap dipertahankan eksistensinya, oleh karena tujuan utamanya adalah untuk mendidik, membina para narapidana agar kelak setelah mereka menjalani hukumannya, dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menjadi warga yang baik dan berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. Perlu ditegaskan bahwa narapidana bukanlah hama atau sampah masyarakat yang harus dicampakkan dan dimusnahkan, melainkan narapidana itu juga adalah warga negara, warga masyarakat yang tetap mempunyai hak-hak, sehingga perlu diberikan pembinaan.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pelaku residivis perlu pembinaan dan perhatian serius dari petugas Rumah Tahanan Kelas I Surakarta sebagai upaya pencegahan pelaku tindak pidana melakukan residivis, hal inilah yang menjadi pertimbangan penulis untuk menjadikan Optimalisasi pembinaan narapidana di rumah tahanan sebagai upaya mencegah residivis sebagai objek penelitian. Dari uraian diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas suatu tulisan yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Tindakan Residivis (Studi Kasus Di Rutan Kelas I Surakarta)”**

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) atau hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat

atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>2</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, atau penelitian yang langsung dari informan, yaitu melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Adapun data penelitian ini yaitu tentang faktor-faktor yang memengaruhi seorang narapidana melakukan residivis dan Langkah Langkah Rutan Kelas I Surakarta dalam pembinaan mencegah terjadinya residivis. Sumber datanya adalah subyek yang berasal dari data yang diperoleh, ketika penulis menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, sehingga sumber data disebut informan yaitu narasumber yang terkait faktor-faktor yang memengaruhi seorang narapidana melakukan residivis dan Langkah Langkah Rutan Kelas I Surakarta dalam pembinaan mencegah terjadinya residivis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan data ada tiga yaitu pemeriksaan data, deksripsi data dan matriks. Analisis data ini menggunakan metode analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Faktor yang Memengaruhi Seorang Narapidana Melakukan Residivis

Kejahatan yang semakin hari semakin banyak harus diwaspadai. Untuk mengetahui tingkat perkembangan kejahatan di Kota Bantaeng, maka berikut ini penulis menganalisis data dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta selama kurang waktu 3 tahun terakhir ini yakni dari tahun 2022 sampai 2024. Untuk itu peneliti memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Jumlah Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta pada tahun 2022-2024.

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun			Jumlah
		2022	2023	2024	
1	Narkotika	10	15	2	27
2	Penipuan	7	10	4	21
3	kealpaan	2	5	-	7
4	Pembunuhan	45	25	5	75
5	Pencurian	40	43	50	133
6	Korupsi	27	10	-	37

<sup>2</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum : Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 71.

7	Kekerasan dalam rumah tangga	15	2	1	18
8	Kekerasan Terhadap Anak	7	4	3	14
9	Penganiayaan	17	8	4	29
10	penggelapan	8	2	-	10
11	Pemalsuan Uang	5	1	-	6
12	Sejanta Tajam	11	15	2	28
13	Perjudian	30	15	10	75
14	Penculikan	9	20	10	39
15	Asusila	9	17	5	31
Total		237	192	96	425

Sumber : Buku Registrasi Rumah Tanahan Negara Kelas I Surakarta pada tanggal 5 Juli 2024

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah narapidana di Rutan Kelas I Surakarta mengalami mengalami penurunan tiap tahunnya yaitu pada tahun 2022 tercatat 237 narapidana, tahun 2023 tercatat 192 narapidana, 2024 sementara sampai bulan Juli 2024 tercatat 96 narapidana. Sehingga jumlah narapidana yang tercatat pada tahun 2022-2024 Rutan Kelas I Surakarta berjumlah 428 orang narapidana.

Berikut adalah data tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan pengulangan tindak pidana (Residivis) yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Rutan Kelas I Surakarta pada tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Jumlah Narapidana yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta pada tahun 2022-2024.

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun			Jumlah
		2022	2023	2024	
1	Pencurian	3	1	-	4
2	Penggunaan Senjata Tajam	3	3	-	6
3	Penyalahgunaan Narkoba	1	2	-	3
4	Penganiayaan	5	1	1	7

5	Perjudian	3	2	2	7
6	Perampokan	1	-	-	1
7	Kekerasan dalam rumah tangga	2	3	-	5
8	Kekerasan Terhadap Anak	-	-	1	1
9	Penipuan	2	2	1	5
10	penggelapan	1	-	-	1
Total		18	14	5	39

Sumber : Buku Registrasi Rumah Tanah Negara Kelas I Surakarta pada tanggal 5 Juli 2024

Tabel tersebut menjelaskan bahwa jumlah narapidana residivis di Rutan Kelas I Surakarta juga mengalami penurunan tiap tahunnya yaitu pada 2022 tercatat ada 18 orang narapidana, ditahun 2023 tercatat 14 orang narapidana, dan ditahun 2024 hingga bulan Juli tercatat 5 orang. Sehingga jumlah narapidana yang melakukan pengulangan kejahatan pada tahun 2022-2024 di Rutan Kelas I Surakarta berjumlah 39 orang narapidana.

Untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi seorang narapidana mengulangi melakukan kejahatan (Residivis) setelah mendapatkan pembinaan di Rutan Kelas I Surakarta maka penulis menggunakan metode wawancara terbuka oleh beberapa narapidana yang telah beberapa kali mengulangi melakukan kejahatan (Residivis) dan petugas pembinaan narapidana yang ada di Rutan Kelas I Surakarta.

Berikut ini adalah hasil wawancara langsung terhadap responden yang telah dipilih khusus oleh penulis berdasarkan kapasitasnya untuk mendapatkan informasi yang akurat guna untuk menyelesaikan penelitian ini.

#### Pendapat Responden Tentang Faktor-Faktor yang Memengaruhi Narapidana Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

No	Faktor Penyebab	Frekuensi/Narasumber	Presentase
1	Masalah Ekonomi	11	36,7%
2	Lingkungan Pergaulan	8	26%
3	Peran dan perkembangan Iptek (informasi dan teknologi) yang berdampak negatif	4	13%

4	Kurangnya pengawasan dari orang tua	2	6,7%
5	Kebiasaan yang membuatnya tidak memikirkan konsekuensi dari perbuatannya	4	13%
6	Kurangnya Pendidikan	2	6,7%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data hasil olahan wawancara responden yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2024 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 6 faktor yang memengaruhi narapidana melakukan pengulangan tindak pidana (Residivis). Faktor yang paling banyak adalah faktor lingkungan pergaulan. Beberapa faktor tersebut sesuai dengan faktor-faktor menurut beberapa ahli yang terdapat pada bab II diantaranya:

- 1) Faktor lingkungan sosial
- 2) Faktor kesejahteraan
- 3) Faktor Pendidikan
- 4) Faktor keluarga

### **Langkah-Langkah yang Dilakukan Rumah Tahanan Kelas I Surakarta Untuk Mengoptimalkan Pembinaan dalam Mencegah Terjadinya Residivis.**

Pada prinsipnya Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara sebagai wadah pembinaan untuk melenyapkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan. Fungsi dan tugas pembinaan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar narapidana setelah menjalani hukuman dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Masyarakat diharapkan dapat menjadikan mereka sebagai warga masyarakat yang mendukung ketertiban dan keamanan. Usaha pembinaan terpidana dimulai sejak hari pertama ia masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara sampai dengan saat ia lepas.

Rutan Kelas I Surakarta melakukan pembinaan yang pada dasarnya tidak terlepas dari pedoman pembinaan narapidana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ervans Baharudin selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta menjelaskan bahwa upaya penanggulangan untuk residivis dilakukan pembinaan seperti narapidana lainnya, tidak ada pembinaan yang kami berikan secara khusus. Bahkan tidak

ada pemisahan dan perbedaan pembinaan bagi semua tahanan dan narapidana.<sup>3</sup> Hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimana dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:

- 1) Umur;
- 2) Jenis kelamin;
- 3) Lama pidana yang dijatuhkan;
- 4) Jenis kejahatan; dan
- 5) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Permasalahan tersebut terjadi mengingat bahwa tugas pokok dari Rutan adalah perawatan tahanan, tersangka, selain itu kondisi Rutan yang telah over kapasitas yang tak sebanding dengan jumlah pegawai Rutan Kelas I Surakarta saat ini, sehingga membuat petugas pembinaan kewalahan jika harus mengelompokkan Tahanan/Narapidana berdasarkan penggolongan tersebut. Penguasaan model pembinaan menjadi sangat penting untuk dipahami oleh para petugas dilapangan. Pembinaan yang terbagi kedalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap terakhir merupakan sistem yang harus diterapkan secara efektif di lapangan, namun pada kenyataannya tidak ada perbedaan pembinaan yang terjadi pada setiap tahapan pembinaan di Rutan Kelas IIB Bantaeng. Petugas Rutan Kelas I Surakarta hanya membagi tahapan pembinaan Narapidana berdasarkan lama pidana yang telah dijalani seperti:

- 1) Tahap awal (awal masuk s.d 1/3 masa pidana);
- 2) Tahap pembinaan I ( 1/3 sampai ½ masa pidana);
- 3) Tahap pembinaan II (1/2 sampai akhir masa pidana).

Adapun pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta sebagai upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana dilaksanakan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Langkah-langkah untuk mengoptimalkan pembinaan tersebut sebagai berikut:

#### **Pembinaan Kepribadian Manepaling**

Manepaling adalah singkatan dari masa pengenalan lingkungan. Masa Manepaling adalah masa awal yang harus dijalani oleh narapidana setelah masuk ke Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta. Pada masa Manepaling narapidana akan mendapatkan pembekalan mengenai peraturan dan kewajiban-kewajiban sebagai narapidana.

Bahwa saat narapidana masuk ke Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta mereka di data dan di geledah baik badan maupun barang bawanya. Kemudian dilakukan pengenalan lingkungan yang bertujuan agar narapidana dapat beradaptasi dengan lingkungan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta. Diberi arahan mengenai tata tertib, hak dan kewajiban narapidana agar narapidana paham program apa saja yang diberikan selama mereka menjalani masa pidana. Hal ini sesuai dengan pengamatan

---

<sup>3</sup> Ervans Baharudin, Staf Pelayanan Rutan Kelas I Surakarta, Wawancara, 1 Juli 2024, Pukul. 12.00



langsung yang dilakukan oleh penulis pada hari Jumat, 3 Juli 2024. Dan proses pendaftaran yang dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta telah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan meliputi :

- 1) Pencatatan;
- 2) Putusan pengadilan;
- 3) Jati diri;
- 4) Barang dan uang yang dibawa;
- 5) Pemeriksaan kesehatan;
- 6) Pembuatan pasfoto;
- 7) Pengambilan sidik jari; dan
- 8) Pembuatan berita acara serah terima terpidana.

### **Pembinaan Mental Kerohanian**

Pembinaan mental kerohanian bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan yang salah, juga dapat mencegah mereka melakukan pengulangan tindak pidana. Pelaksanaan pembinaan kepribadian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta dilakukan dengan pembinaan kesadaran beragama seperti pembelajaran sholat, penyuluhan agama, belajar baca tulis Al-qur'an, khotbah, dzikir bersama dan kegiatan keagamaan lainnya. Pembinaan tersebut dilaksanakan tiga kali dalam seminggu yaitu hari Selasa, Rabu, dan Kamis tetapi pengajian dilakukan setiap hari dari pukul 08.00- 09.00 pagi.

Untuk membuat pembinaan ini lebih optimal Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta bekerjasama dengan Kementerian Agama. Pembinaan ini diikuti oleh semua narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta.

### **Pembinaan Jasmani**

Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran narapidana sekaligus mengasah bakat-bakat yang dimiliki oleh para narapidana. Pembinaan ini dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : senam pagi, takraw, voli, dan tenis meja. Seperti yang diungkap Mansur selaku kepala seksi pelayanan tahanan bahwa pembinaan jasmani atau olahraga dilakukan setiap hari Sabtu. Seperti senam pagi mulai pukul 07.00 sampai 08.00 kemudian dilanjutkan dengan olahraga lain yang digemari oleh para narapidana seperti olahraga takraw, voli, dan tenis meja. Kegiatan ini diikuti oleh semua narapidana dan terkadang olahraga ini juga diikuti oleh petugas Rutan. Instruktur senam berasal dari petugas Rutan sendiri.<sup>4</sup>

Kegiatan ini dimaksudkan selain dapat menjaga kesehatan dan kebugaran narapidana, juga agar terjalin hubungan yang harmonis antara petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta dan Narapidana sehingga mendukung pembinaan. Hal ini terlihat dengan

---

<sup>4</sup> Ervans Bahrudin Mulyanto, AMD., S.H., M.H, Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas I Surakarta, Wawancara, Surakarta, 3 Juli 2024

keikutsertaan petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta dalam melakukan olahraga pada hari Sabtu.

### **Pembinaan Kemandirian**

Pembinaan kemandirian di RUTAN Kelas I Surakarta memiliki program kegiatan yaitu Pembinaan Kerja (BIMKER). Pembinaan ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada narapidana agar jika mereka bebas nanti bisa dijadikan mata pencaharian terutama bagi narapidana yang melakukan pengulangan tindak kejahatan karena masalah ekonomi. Adapun kegiatan pembinaannya yaitu pembuatan kerajinan tangan dengan memanfaatkan bahan bekas seperti pembuatan asbak, lemari, cermin, bingkai foto dari Koran, pembinaan menjahit, pembinaan budi daya ikan, pembinaan memperbaiki kendaraan bermotor, pembinaan pembuatan pagar besi. Pembinaan dilaksanakan setiap hari. Pembinaan ini diperuntukan bagi semua narapidana Rutan Kelas I Surakarta dengan diawasi oleh petugas Rumah Tahanan. Yang mana petugas Rumah Tahanan telah dibagi 4 regu yang akan bergantian melakukan pengawasan dan pengamanan di Rumah Tahanan. Seperti yang di ungkap oleh Ervans Bahrudin selaku kepala seksi pelayanan tahanan bahwa pembuatan kerajinan dilakukan setiap hari. Bagi narapidana yang ingin membuat kerajinan mereka bisa ke ruangan yang telah di sediakan. Banyak hasil kerajinan mereka yang bagus. Namun mengenai pemasaran hanya sebatas pemesanan saja.<sup>5</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan hasil kerajinan dari narapidana belum terdapat kerjasama yang baik antara pihak Rumah Tahanan dengan Masyarakat. Hal ini terlihat dari penjualan yang dilakukan hanya pada saat ada pemesanan ataupun pengunjung yang tertarik membeli hasil karya narapidana. Adapun mengenai hasil penjualan kerajinan, hasilnya dibagikan kepada narapidana sebagai upah/premi hasil dari kerajinan mereka. Dalam hal ini untuk mengoptimalkan pembinaan keterampilan, kerjasama dengan masyarakat masih sangat diperlukan untuk pemasaran hasil karya narapidana. Hal inipun sesuai dengan konsep pemasyarakatan yang menginginkan adanya keterlibatan masyarakat, instansi pemerintah dan swasta dalam proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam konsep pemasyarakatan, unsur masyarakat baik secara perorangan maupun lembaga dan instansi pemerintah menjadi pihak penting untuk membiasakan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kehidupan nyata sehari-hari dimasyarakat.

Selanjutnya untuk mengukur apakah pembinaan yang diberikan petugas Rutan Kelas I Surakarta kepada narapidana optimal atau tidak, penulis melakukan penelitian dengan teknik kuesioner dimana yang menjadi responden adalah narapidana di Rutan Kelas I Surakarta yaitu 80 responden/narapidana. Salah satu pertanyaan yang diberikan kepada narapidana adalah apakah anda mengalami perubahan perilaku selama di Rutan

---

<sup>5</sup> Ervans Bahrudin Mulyanto, AMD., S.H., M.H, Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas I Surakarta, Wawancara, Surakarta, 3 Juli 2024

karena pembinaan yang diberikan. Adapun jawaban dari narapidana selaku responden yaitu:

Jawaban Responden/ Narapidana Yang Masuk Pada Tahun 2024, Mengenai Apakah Anda Mengalami Perubahan Perilaku Selama Di Rumah Tahanan Karena Pembinaan Yang Diberikan.

No	Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Ya	90	90%
2	Tidak	6	6%
Jumlah		96	100%

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut, penulis mendapat hasil bahwa dari 96 narapidana, 90 narapidana mengalami perubahan perilaku selama berada di Rutan Kelas I Surakarta karena pembinaan yang diberikan, sedangkan 6 narapidana tidak mengalami perubahan perilaku. Dari hasil di atas tampak bahwa hampir semua narapidana mengalami perubahan perilaku selama dibina di Rutan Kelas I Surakarta. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan yang diberikan bisa dikatakan sudah optimal.

Pertanyaan kedua yang diberikan untuk mengetahui apakah pembinaan yang dilakukan sudah optimal atau tidak yaitu, menurut anda pembinaan yang diberikan oleh Rutan dapat mencegah anda melakukan pengulangan tindak pidana kembali. Adapun jawaban dari narapidana selaku responden:

Jawaban Responden/ Narapidana Yang Masuk Pada Tahun 2024, Mengenai Apakah Pembinaan yang di Berikan Oleh Rutan Kelas I Surakarta dapat mencegah anda melakukan pengulangan tindak pidana kembali

No	Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Ya	85	85%
2	Tidak	11	11%
Jumlah		96	100%

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut, penulis mendapat hasil bahwa dari 96 narapidana, 85 narapidana mengatakan pembina yang diberikan Rutan Kelas I Surakarta dapat mencegah mereka melakukan pengulangan tindak pidana, sedangkan 11 narapidana mengatakan tidak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan yang diberikan bisa dikatakan sudah optimal tetapi perlu ditingkatkan lagi dan perlu dicarikan solusi karena ada 13 narapidana yang mengatakan bahwa pembinaan yang diberikan tidak dapat mencegah mereka dalam melakukan pengulangan tindak pidana kembali.

## **Kesimpulan**

Faktor-faktor yang memengaruhi narapidana melakukan pengulangan tindak pidana yaitu: masalah ekonomi, lingkungan pergaulan, kurangnya pengawasan dari orang tua, peran dari perkembangan informasi dan teknologi yang berdampak negatif, kurangnya pendidikan. Diantara faktor-faktor tersebut, yang paling banyak adalah faktor ekonomi dan lingkungan pergaulan.

Bentuk pembinaan yang dilakukan petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana sama seperti pembinaan narapidana pada umumnya diantaranya, pembinaan mental kerohanian. Dalam melakukan pembinaan ini petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta bekerjasama dengan Kementerian Agama agar pembinaan ini lebih optimal. Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta juga memberikan program pelatihan dan pembinaan keterampilan bagi narapidana sebagai bekal modal kerja selepas menjalani masa pidananya. Dan berdasarkan hasil kuesioner mengenai apakah narapidana mengalami perubahan perilaku selama berada di Rutan Kelas I Surakarta karena pembinaan yang diberikan, dari 96 narapidana, 90 narapidana mengatakan Ya dan 6 mengatakan Tidak. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan Rutan Kelas I Surakarta bisa dikatakan sudah optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin Farid, Zainal. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Cet. 7; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Sejarah dan Azas Penologi*. Bandung: Armico, 1984.
- Djamali, Abdoel R. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 1983.
- Dwiatmojo, Hariyanto. "Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Perspektif* Volume XVIII no. 2 (2013) edisi Mei, h. 64.
- Harsono, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: ALFABETA, 2017.
- Irham, Muhammad. "Efektivitas Lapas Kelas II Maros dalam Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2014. K
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial II (Cet. II)*. Jakarta: CV. Rajawali, 1992.
- Kastama, Made. "Lingkungan Sebagai Salah Satu Faktor Yang Mempengaruhi Seseorang Melakukan kejahatan" <http://jurnal.stahntp.ac.id/index.php/tampungpeyang/article/download/36/5> (27 November 2017). Kementerian Agama RI. *Al-quran Terjemahan Tafsir*. Jakarta: Syamil Quran

